

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah menilai, pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Ditjen Pajak menilai, saat ini akses otorisasi Pajak terbatas untuk memperoleh informasi keuangan dari institusi yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan pasar modal.

Para analis pasar modal, manajer perusahaan dan investor memiliki perhatian yang sangat besar terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Mereka terutama sekali memberikan perhatian yang sangat besar terhadap laba.

Dimana secara umum telah berkembang pandangan bahwa laba atau *net income* dapat merefleksikan kinerja operasi suatu perusahaan. Walaupun sebenarnya dasar akrual yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terdapat suatu lingkup atau toleransi yang diperbolehkan untuk menentukan waktu pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya. Hal ini diperbolehkan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sehingga *net income* yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan sebenarnya belum tentu dapat secara akurat merefleksikan kondisi laba sebenarnya yang secara nyata diterima perusahaan.

Dalam rangka pembangunan dan usaha mensejahterakan rakyatnya, Negara memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam menunaikan kewajibannya setelah menerima hak sebagai warga Negara, dengan cara membayar pajak. Menteri keuangan menuturkan, target penerimaan pajak dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2018 sudah ditetapkan antara DPR bersama pemerintah. Artinya, pemerintah akan berupaya mengejar target penerimaan pajak tersebut.

Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan (selanjutnya disebut dengan WP Badan) yang memiliki kewajiban setiap tahun untuk membayar Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan PPh) kepada Pemerintah (pihak fiskus) atas Penghasilan Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan PKP). Antara WP dan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak.

Bagi WP Badan, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis WP, oleh karena itu WP Badan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk menyelenggarakan pemerintahan. Manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan serta dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, laba yang diinginkan oleh pihak manajemen tentunya laba yang tinggi setelah dikenakannya pajak secara keseluruhan. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung, karena ada perbedaan antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaan) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi PPh. Penerapan PSAK 46 untuk memenuhi tuntutan dalam memasuki era globalisasi agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional.

Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan asset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sedangkan Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan sudut pandang Islam, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Menurut Gusfahmi (2011;28), pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Walaupun pada umumnya pajak dirasakan sebagai sebuah beban, tetapi prinsip pemberlakuan pajak terhadap masyarakat harus mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan ekonomi dan juga keselarasan sosial. Pemberlakuan pajak harus dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan prinsip kemaslahatan umum dapat dilakukan dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan mementingkan kepentingan bersama terlebih dahulu.

Pajak juga merupakan salah satu alat distribusi kekayaan ekonomi selain zakat, sedekah, wakaf, wasiat dan warisan. Distribusi kekayaan tersebut dilakukan sebagai tindakan untuk mencegah peredaran konsentrasi kekayaan dalam satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, karena hal tersebut akan menimbulkan bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa pajak dalam Islam dapat dijadikan sebagai sarana ibadah, jika dapat dipastikan bahwa pemberlakuan pajak tersebut ditarik dan digunakan untuk mengikuti syariat Islam yakni untuk memenuhi *kemaslahatan* umum.

Sebagai sebuah pendapatan yang dibuat untuk memenuhi pencapaian tujuan dalam kemaslahatan umum memerlukan sebuah sistem pencatatan (akuntansi). Sistem pencatatan dalam pajak (*Adh-dharibah*) mencerminkan pungutan yang sesuai kemaslahatan yang dikehendaki Islam. Dengan demikian akuntansi dalam perpajakan yang sesuai dengan syariat Islam dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Motivasi penelitian ini adalah ingin meneliti perusahaan yang saham nya sudah terdaftar di LQ45 , dimana perusahaan yang saham nya masuk kedalam LQ45 ialah perusahaan yang dijamin liquiditas nya diantara perusahaan terbaik go publik di Indonesia. Perusahaan dengan saham LQ45 juga memiliki karakter yang sudah terseleksi dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

Oleh karena itu, terkait dengan topik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai hubungan beban pajak tangguhan dengan manajemen laba. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dan mengambil judul penelitian tentang “**Analisis Hubungan Aset Pajak Tangguhan Dan Kewajiban Pajak Tangguhan Dengan Rasio Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Untuk Periode 2012-2016 Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016?
- 1.2.2 Bagaimanakah hubungan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dengan rasio keuangan pada perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016?
- 1.2.3 Bagaimanakah pandangan Islam mengenai hubungan pajak tangguhan dengan rasio keuangan pada perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
- 1.3.2 Untuk mengetahui hubungan dari aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dengan rasio keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan pajak tangguhan dengan rasio keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya tentang variabel aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang mempengaruhi rasio keuangan sebagai implementasi PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai tahun buku 1999 untuk perusahaan publik di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1.4.2.1 Bagi Manajemen

Agar manajemen lebih memperhatikan PSAK No 46 yang mana mengandung trade-off antara relevan dan obyektivitas dalam melakukan pengakuan terhadap pajak tangguhan. Pertimbangan dalam mengukur tingkat pengembalian saham serta rasio keuangan.

#### 1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dalam mendapatkan presentase rasio keuangan terkait dengan ada tidaknya hubungan dari aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Mengetahui nilai presentase rasio keuangan tersebut dampak dari adanya aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.

#### 1.4.2.3 Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian yang dilakukan terkait dengan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terhadap rasio keuangan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Dapat merubah variabel penelitian yang lebih beragam dan kompleksitas.